




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Nomor SOP : 530 / 02 / DPPESDM  
Tanggal Pembuatan : 1 Juli 2021  
Tanggal Revisi : Juli 2021  
Tanggal Efektif : 5 Juli 2021

Disahkan Oleh  
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI  
DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
  
**Dr. SYARIF KAMARUZAMAN, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19660921 198603 1 004

BIDANG PERINDUSTRIAN

Judul SOP

IZIN PERLUASAN

**Dasar Hukum :**

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Yang Telah Diubah Dengan Undang - Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
5. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Memahami Struktur Organisasi Pemerintah Daerah
2. Memahami Peraturan Tentang Perizinan Bidang Perindustrian
3. Memahami Administrasi dan Teknis Perizinan Perindustrian
4. Memiliki Kemampuan Operasional Komputer, Aplikasi OSS dan Aplikasi SIINAS

**Keterkaitan :**

- SOP Surat Masuk
- SOP Surat Keluar
- SOP Surat Perintah Tugas

**Peralatan / Perlengkapan :**

Perangkat Komputer  
Alat Tulis Kantor  
Dokumen Kelengkapan

**Peringatan :**

- Jika Pelaku Usaha Tidak Melakukan Verifikasi Teknis, Izin Perluasan Yang Diterbitkan OSS Tidak Berlaku Efektif Dan Dilarang Melakukan Perluasan.

**Pencatatan dan Pendataan**

1. Buku agenda surat masuk dan surat keluar
2. Disimpan sebagai data elektronik

SOP : IZIN PERLUASAN

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan							Mutu Baku			Keterangan				
		Pemohon	OSS	SIINAS	Operator	Kasi Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri	Kepala Bidang Perindustrian	Tim Teknis	Kepala Dinas	Persyaratan /Kelengkapan	Waktu		Output			
1.	Pemohon Mengajukan Izin Perluasan											Akun OSS		Izin Perluasan Belum Efektif		
2.	Pemohon Mengajukan Verifikasi Teknis													Izin Perluasan Belum Efektif	Akun SIINAS	
3.	Pemohon Memenuhi Komitmen Terkait Data Industri													Akun SIINAS	Notifikasi SIINAS ke Akun SIINAS Dinas Teknis	<b>Peraturan Menteri Perindustrian No 30 Tahun 2019 Pasal 27</b>
4.	Menerima Notifikasi Permohonan Verifikasi Teknis dan Kelengkapan Data Demohon Melalui SIINAS													Berkas Pemohon	Berkas Pemohon	
5.	Membuat Surat Pengantar Kepada Kepala Bidang untuk Penugasan Pelaksanaan Verifikasi Teknis													Berkas Pemohon	Berkas Pemohon	
6.	Disposisi Berkas kepada Kasi Kerjasama, Pengawasan, dan Promosi Investasi Industri													Surat Tugas dan Nota dinas	Surat Tugas dan Nota dinas	
7.	Penugasan Tim Teknis Melaksanakan Verifikasi Teknis													Surat Tugas dan Berkas Pemohon	Surat Tugas dan Berkas Pemohon	
8.	Pelaksanaan Verifikasi Teknis Melalui Pemeriksaan Dokumen													Surat Tugas dan Berkas Pemohon	Surat Tugas dan Berkas Pemohon	
9.	Diperlukan Pemeriksaan Lapangan													Surat Tugas dan Berkas Pemohon	Surat Tugas dan Berkas Pemohon	<b>Peraturan Menteri Perindustrian No 30 Tahun 2019 pasal 29</b>
10.	Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan													'Surat Tugas dan Berkas Pemohon - Form Pemeriksaan Lapangan	'Surat Tugas dan Berkas Pemohon - Hasil Pemeriksaan	
11.	Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)													Hasil Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	<b>Peraturan Menteri Perindustrian No 30 Tahun 2019 Lampiran III</b>
12.	Melaporkan Hasil Verifikasi Teknis dan Membuat Surat Pengantar Tembusan BAP Verifikasi Teknis ke DPMPSTSP Kalbar untuk Ditandatangani oleh Kepala Dinas													- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) - Surat Pengantar Ke DPMPSTSP	- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) - Surat Pengantar Ke DPMPSTSP	
13.	Memeriksa Kelengkapan Hasil Verifikasi Teknis dan Surat Pengantar Tembusan BAP Verifikasi Teknis ke DPMPSTSP Kalbar untuk Ditandatangani oleh Kepala Dinas													Berkas BAP dan Surat Pengantar	Berkas BAP dan Surat Pengantar	
14.	Membuat Persetujuan dan Penandatanganan surat Pengantar Tembusan Hasil BAP													Berkas BAP dan Surat Pengantar	Berkas BAP dan Surat Pengantar	
15.	Memerintahkan Untuk Mengunggah BAP Melalui SIINAS dan Mengirim Tembusan BAP ke DPMPSTSP Kalbar												Berkas BAP dan Surat Pengantar	Berkas BAP dan Surat Pengantar		
16.	Penugasan unggah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) melalui SIINas dan mengirim tembusan ke DPM-PTSP												Berkas BAP dan Surat Pengantar	Berkas BAP dan Surat Pengantar		
17.	Melakukan Unggah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) melalui SIINas												BAP	BAP SIINas dan tembusan ke DPMPSTSP KALBAR		
18.	SIINAS Mengirim Berita Acara Pemenuhan Komitmen Verifikasi Teknis												BAP	BAP		
19.	SIINAS Menotifikasi OSS Untuk Memverifikasi Hasil Pemenuhan Seluruh Komitmen												Notifikasi SIINAS	Izin Perluasan	<b>Jika Seluruh Komitmen Telah Terpenuhi, IP Berlaku Efektif</b>	
20.	OSS Menotifikasi Pemohon Hasil Pengajuan Izin Usaha Industri												Izin Perluasan	Izin Perluasan	<b>Jika Hasil Verifikasi Teknis Menyatakan Belum Siap, IP Masih Belum Berlaku Efektif</b>	